

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Daerah Istimewa Yogyakarta, didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Dalam Mencegah Peredaran Hasil Tembakau Ilegal Yang Termasuk Dalam Golongan Barang Kena Cukai Ilegal

Berdasarkan data dari peran penyitaan terhadap rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, terdapat beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2023, jumlah total rokok ilegal yang disita mencapai 910.268 batang, dengan bulan Februari mencatatkan jumlah penyitaan tertinggi yaitu 287.832 batang, termasuk 260.000 batang dari Jalan Padon, Sendangrejo, Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bulan Maret dan Desember menunjukkan angka penyitaan yang lebih rendah. Tahun 2024 menunjukkan penurunan total dalam penyitaan menjadi 395.380

batang, dengan bulan Juli menjadi yang paling signifikan dengan 314.780 batang, di mana 308.800 batang ditemukan di Jalan Daendels, Kretek, Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bulan Mei dan Januari menunjukkan perbedaan dalam frekuensi dan volume penyitaan, dengan bulan Mei mencatatkan penyitaan paling banyak meskipun jumlah rokok yang disita tidak sebesar Juli.

Frekuensi bentuk pencegahan mengalami perubahan, dengan peningkatan jumlah penyitaan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, meskipun total batang yang disita menurun. Pencegahan paling sering terjadi di warung dan toko seluler, namun ada penurunan proporsi penyitaan di tempat ekspedisi pada tahun 2024, yang mungkin mengindikasikan perubahan dalam metode distribusi rokok ilegal. Upaya pengawasan yang melibatkan pihak Kepolisian serta pihak Satpol PP dan pemusnahan rokok ilegal yang dilakukan dengan cara dibakar menunjukkan upaya yang konsisten dalam mengatasi peredaran barang ilegal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari upaya pencegahan ini adalah untuk melindungi masyarakat, mencegah persaingan tidak sehat, meningkatkan penerimaan negara dari cukai, dan mendukung upaya preventif serta represif dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal secara efektif.

2. Kendala-Kendala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Dalam Mencegah Peredaran Hasil Tembakau Ilegal Yang Termasuk Dalam Golongan Barang Kena Cukai Ilegal

Peredaran rokok ilegal di era modern ini merupakan ancaman serius karena transaksi penjualannya yang mudah dilakukan. Banyak masyarakat, yang awalnya hanya sebagai pembeli, dapat beralih menjadi penjual atau penimbun rokok ilegal karena harga yang murah. Ketidaksadaran hukum menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk terlibat dalam praktik ilegal ini. Oknum pengedar rokok ilegal seringkali menjadikannya sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit. Meskipun keuntungan dari menjual rokok ilegal bisa sangat besar, kerugian negara akibat tidak dikenakan pita cukai sering kali diabaikan oleh pelaku yang lebih mementingkan keuntungan pribadi.

Kendala-kendala dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta adalah *resistensi* atau penolakan dari para oknum pengedar produk rokok ilegal. *Resistensi* merupakan sikap atau tindakan yang menentang, melawan, menampik, atau menghalau suatu tekanan/perintah/anjuran yang datang dari luar. *Resistensi* ini muncul karena mereka menyadari bahwa jika produk rokok ilegal mereka disita, mereka akan kehilangan pendapatan. Harga rokok legal yang

tinggi juga menjadi faktor pendorong oknum untuk terus beroperasi secara ilegal. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan pengedar sering kali membuat mereka tidak mengerti proses hukum dan sanksi yang berlaku, sehingga mereka cenderung tidak kooperatif saat penyitaan dilakukan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta menghadapi beberapa kendala dalam mengatasi peredaran rokok ilegal. Pertama, masalah pengawasan oleh personil. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat produksi dan distribusi rokok ilegal mempersulit pengawasan karena kebutuhan akan langkah-langkah efektif dan jumlah personil yang terbatas. Para oknum sering menggunakan metode penyelundupan yang cerdik, membuat tugas pengawasan semakin kompleks. Kedua, terdapat kendala dalam pemetaan risiko. Pemetaan risiko yang akurat dan terus-menerus diperlukan untuk mencegah pelanggaran, tetapi hal ini menjadi tantangan karena potensi pelanggaran bisa terjadi di berbagai tempat. Ketiga, kendala dalam pemberian layanan juga dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Kegiatan Customs Visit Customers (CVC) bertujuan untuk memahami proses bisnis dan kendala yang dialami pelaku usaha, namun hal ini menjadi tugas berat karena harus menangani berbagai masalah yang muncul dari sektor usaha yang berbeda.

3. Upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta Dalam Mencegah Peredaran Hasil Tembakau Ilegal Yang Termasuk Dalam Golongan Barang Kena Cukai Ilegal

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melakukan pengawasan ketat di pelabuhan, bandara, dan titik-titik masuk lainnya, menggunakan peralatan deteksi modern dan pemeriksaan dokumen untuk mencegah masuknya rokok ilegal ke pasar domestik. Namun, mereka menghadapi resistensi dari oknum penjual dan penimbun rokok ilegal, yang menjadikan kegiatan ini sebagai mata pencaharian. Pendekatan persuasif digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku oknum tersebut agar lebih memahami hukum yang berlaku. Upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dengan membuat situs dan media sosial diharapkan dapat mempermudah masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berperan aktif dengan melaporkan peredaran atau penimbunan rokok ilegal melalui layanan aduan yang disediakan oleh Bea Cukai, atau melalui pihak kepolisian dan Satpol PP. Upaya ini sejalan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, yang mengatur hukuman pidana bagi mereka yang menjual atau menyediakan barang kena cukai tanpa pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

Pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok ilegal serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan cukai. Melalui kampanye publikasi dan penyuluhan, masyarakat diharapkan lebih waspada dan enggan membeli produk rokok ilegal. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta juga rutin mengadakan operasi cukai dan pemantauan harga di pasar untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Upaya ini menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan patuh hukum, serta mengurangi dampak negatif dari rokok ilegal. Di sisi lain, upaya represif yang dilakukan melibatkan tindakan penegakan hukum secara langsung, seperti razia dan penyitaan terhadap produk rokok ilegal yang ditemukan di pasar, toko, atau gudang. Kerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian memperkuat efektivitas penyitaan, serta mendukung penegakan hukum dengan memberikan efek jera kepada pelanggar. Upaya seperti pemusnahan barang ilegal dan kegiatan akademis untuk meningkatkan kesadaran juga berkontribusi pada pencegahan peredaran rokok ilegal. Semua langkah ini diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal secara signifikan dan melindungi kepentingan negara serta kesehatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Upaya meningkatkan efektivitas dalam mencegah peredaran rokok ilegal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta perlu mempertimbangkan beberapa saran strategis. Berdasarkan apa yang telah ditemukan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerja sama antara pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dengan instansi terkait seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan sinergi dalam melakukan pengawasan dan penyitaan terhadap peredaran rokok ilegal. Pembentukan tim gabungan atau pusat komando yang melibatkan berbagai instansi terkait dapat meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus rokok ilegal. Mengoptimalkan koordinasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dapat memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan penanganan yang konsisten dan terkoordinasi dengan baik, serta mengurangi kemungkinan terjadinya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggar.
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta perlu meningkatkan penggunaan teknologi modern dan sistem informasi yang canggih untuk mendukung deteksi dini, analisis data, dan monitoring secara efektif terhadap pola peredaran rokok

ilegal. Teknologi ini memungkinkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta untuk melacak jalur distribusi dari pabrik hingga ke konsumen akhir, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggar secara lebih cepat dan tepat.

3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta penting untuk memperkuat program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kesehatan dan konsekuensi hukum dari penggunaan rokok ilegal, sehingga meningkatkan kesadaran dan penghindaran terhadap produk ilegal tersebut. Meningkatkan kerjasama dengan komunitas lokal dan pelaku usaha juga bisa menjadi strategi efektif. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dapat menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pedagang, produsen, dan masyarakat umum. Melalui kampanye kesadaran mengenai bahaya rokok ilegal dan dampaknya terhadap ekonomi serta kesehatan masyarakat, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengendalian peredaran rokok ilegal dengan mendorong masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dapat memperluas jangkauan pengawasan dan menambah intelijen dalam operasi pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian. S., 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andyanita Hanif Hermawati, 2023, *Nikotin, Tembakau, dan Rokok*, Cetakan I, ANDI, Yogyakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2019, *Bahaya Merokok Bagi Kesehatan*, Badan POM, Jakarta.
- Budi Ispriyarso, 2018, *Fungsi Regular Pajak Rokok di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- Burhanudin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Celine Tri Siwi Kristianti, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020, *Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020, *Buku Panduan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta.
- Erly Suandy, 2017, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fajar. R., 2011, *Bahaya Merokok*, Sarana Bangun Pustaka, Jakarta.

Riawan Tjandra. W., 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta.

Soekanto. S., 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.

Soerojo Widyastuti, dkk, 2020, *FAKTA TEMBAKAU*, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Jakarta.

Jurnal

Azizah, E. N, & Purwana, A. S, 2021, Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal, *Journal Perspektif Bea Cukai*, hlm 64.

Bashori, 2022, “HILIRISASI KOMODITAS TEMBAKAU DI KABUPATEN BLORA”, *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, hlm. 241.

Nyoman Dita Ary Putri, 2020, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, hlm. 174-175.

Wandita, D. T, 2020, Pengaruh Cukai Rokok terhadap Konsumsi Rokok serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok, *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, Hal. 160.

Skripsi

Adinda Cahya Magfirah, 2020, *Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif*

Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Ardianto, F. T, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Yogyakarta*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, hlm. 26.

Firmansyah, D, 2019, *Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta*, Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya, hlm. 11.

Hannia Desita, 2023, *Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Dan Peredaran Rokok Ilegal*, Diploma Thesis Politeknik Negeri Lampung.

I Made Dutha Dharma Wirayuda, 2023, *Pengawasan Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali Terhadap Liquid Rokok Elektrik dan Kepatuhan Pengusaha Liquid Rokok Elektrik (VAPE) dalam Membayar Cukai di Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali*, Program Kekhususan Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612. Sekretariat Negara.

Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet

ANTARA, 2023, Tekan Peredaran Rokok Ilegal di Yogyakarta dan Malang, Bea Cukai Gelar Operasi Pasar, <https://www.antaranews.com/berita/3535812/tekan-peredaran-rokok-ilegal-di-yogyakarta-dan-malang-bea-cukai-gelar-operasi-pasar>, diakses 21 April 2024.

Aris, Pengertian & Jenis Pengendalian Sosial (Preventif, Represif, Koersif), hlm. 9, <https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-sosial/>, diakses 24 April 2024.

Didi Mujahidin Sulaiman, Apa Itu Rokok Ilegal?, hlm. 1, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/apa-itu-rokok-ilegal-76df3ca4/detail/>, diakses 20 April 2024.

Fahmi Fahriza, 2023, Temuan Rokok Ilegal DIY Tembus 134 Kasus,

<https://radarjogja.jawapos.com/jogja/653436714/temuan-rokok-ilegal-di-di-j-tembus-134-kasus>, diakses 21 April 2024.

Jauh Hari Wawan S, 2021, Bea Cukai Yogya Sita 171.400 Rokok Ilegal yang

Ditimbun di Rusunawa, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5375908/bea-cukai-yogya-sita-171-400-rokok-ilegal-yang-ditimbun-di-rusunawa>, diakses 21 April 2024.

Plibcbogor, Langkah Preventif untuk Mencegah Peredaran Rokok Ilegal, Bea

Cukai Giat Edukasi Masyarakat Melalui Sosialisasi dan Talkshow, hlm. 1,

<https://bcbogor.beacukai.go.id/langkah-preventif-untuk-mencegah-peredaran-rokok-ilegal-bea-cukai-giat-edukasi-masyarakat-melalui-sosialisasi-dan-talkshow/>, diakses 24 April 2024.